

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 178/PL.09/KI/06/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

c. bahwa Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebelumnya dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 148/PL.09/KI/06/2026 perlu dilakukan perubahan dikarenakan terdapat keanggotaan yang mutasi dan digantikan dengan keanggotaan yang baru, sehingga untuk efektifitas dalam pelaksanaan tugas perlu dilakukan pembaruan Surat Keputusan tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2282.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan

Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- KETIGA : Dengan adanya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya Nomor 148/PL.09/KI/06/2026 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 15 Juni 2026 dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 2. Inspektur Wilayah III ; dan
- 3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 25 Juni 2026
Kuasa Pengguna Barang,



Nasori, SH., MH.
NIP. 197101252005021002

LAMPIRAN
Nomor : 178/PL.09/KI/06/2026
Tanggal : 25 Juni 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nasori, S.H., M.H.	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si.	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
3	Anggie Isma Ilyiana Rosa, A.md.Ak	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
4	Tri Wahyudi, S.Stat	Perencana Ahli Pertama	Anggota
5	Nadya Aviva, S.M	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
6	Norma Sinta, S.Kom.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
7	Muhammad Teguh Adiguna Weynand, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,



Nasori, SH., MH.
NIP. 197101252005021002